




# RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2023 - 2026**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2023-2026, Renstra ini mengacu pada Rencana Pembnagunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan kinerja dinas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023-2026 yang merupakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 secara keseluruhan terdiri dari 8 (delapan) bagian pembahasan yang meliputi : Pendahuluan; Gambaran Pelayanan SKPD; Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan ; Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; Indikator Kinerja; dan Penutup.

Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalam dokumen ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dan dapat menjadi perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka.

Akhir kata, terlepas dari masih adanya kelemahan dan hambatan, namun kiranya semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2026.

Pangkalan Bun, 25 Maret 2022

### KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**Drs. EDY RAHMAN**

Pembina Utama Muda (IV c)

NIP. 19651225 199303 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
2.1. Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.....	13
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.....	23
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	25
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Rencana Pembangunan Daerah .....	28
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) .....	31
3.4. Telaahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.....	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS).....	37
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat.....	40
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	50

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN.....	58
BAB VIII PENUTUP .....	
7.1. Kesimpulan .....	60
7.2. Kaidah Pelaksanaan .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah SDM Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Status Kepegawaian.....	13
Tabel	2.2	Jumlah SDM Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Golongan/Ruang.....	13
Tabel	2.3	Jumlah SDM Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Pendidikan.....	14
Tabel	2.4	Sarana Prasarana Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.....	14
Tabel	2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	16
Tabel	2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	20
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan berdasar tupoksi.....	25
Tabel	3.2	Telaah Visi dan Misi RPD Kotawaringin Barat.....	28
Tabel	3.3	Telaah Renstra Kementerian PUPR.....	32
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2023 - 2026.....	41
Tabel	5.1	Kertas kerja penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	44
Tabel	5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	48
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.....	52
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	59
Tabel	7.2	Tabel Defisini Operional dan perhitungan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	59

# 1

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan dijabarkan tugas pokok dan fungsinya melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 memiliki tanggung jawab dan peran besar dalam membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan kawasan permukiman yang ideal dan perumahan yang layak.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai perintah Imendagri No. 70 tahun 2021. Renstra disusun dengan maksud untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Renstra OPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 4 tahun kedepan masa transisi pemerintahan sampai dengan ditetapkannya kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi OPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPD ke dalam Rencana Strategis OPD. Rencana Strategis OPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra OPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis OPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan

yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
25. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 49 );
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026(Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor15).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kotawaringin Barat tahun 2023-2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;

3. Sebagai indikator pengukuran kinerja bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Infrastruktur di Kotawaringin Barat dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

##### **Bab I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

##### **Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

##### **Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

##### **Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat dan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

##### **Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat dan menjelaskan strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

##### **Bab VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

## **Bab VIII: PENUTUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **2.1. Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **2.1.1. Tugas**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
2. Pembinaan dan penyusunan program dan kegiatan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
4. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Kewenangan**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan penyusunan urusan, keuangan, kepegawaian dan surat-menyurat dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
3. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
4. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
5. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
6. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten;
7. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan;
8. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
9. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
10. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
11. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
12. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
13. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/ kota;
14. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah


### **2.1.4. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

- b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
- 3. Bidang terdiri dari:
  - a. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi :
    - i. Seksi Perencanaan Perumahan;
    - ii. Seksi Pembangunan Perumahan;
    - iii. Seksi Pembinaan Perumahan.
  - b. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahi :
    - i. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
    - ii. Seksi Prasarana Dasar dan Lingkungan;
    - iii. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman.
  - c. Bidang Pertanian, membawahi :
    - i. Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah;
    - ii. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah;
    - iii. Seksi Penanganan Masalah Tanah.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



#### **2.1.4.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas, membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan sekretariat dan bidang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Dinas memiliki fungsi:

1. Penyusunan perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/wakil bupati
8. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati/wakil bupati

#### **2.1.4.2 Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan tugas bidang di lingkungan dinas secara terpadu, urusan administrasi keuangan dan aset, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan pada dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
2. koordinasi perumusan kebijakan teknis dinas;
3. koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;
4. koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dinas;
5. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;

6. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
7. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
8. pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
9. dokumentasi peraturan perundang-undangan;
10. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4.3 Bidang Perumahan Rakyat**

Bidang Perumahan Rakyat melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan perumahan rakyat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan perumahan rakyat;
5. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan dibidang pengelolaan perumahan rakyat;
6. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan rakyat;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4.4 Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman**

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis dan program di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman;
3. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman;
4. Pengelolaan data dan penyusunan laporan bidang pengembangan prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman;
5. Penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana Kawasan Permukiman;
6. Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman;
7. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4.5 Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan merupakan unsur pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan, pengendalian di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis dan program di bidang pertanahan;
2. Pembinaan teknis dalam Penyelesaian sengketa tanah garapan;
3. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
4. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah;
5. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
6. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;

7. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
8. Pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat sejumlah 47 Pegawai yang terdiri dari 20 orang berstatus pegawai negeri dan 27 orang berstatus tenaga kontrak daerah.

*Tabel 2.1. Jumlah SDM Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Status Kepegawaian*

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Pegawai Negeri Sipil	14	6	20
2	(PPPK)			
3	Tenaga Kontrak Daerah	16	12	28
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>17</b>	<b>48</b>

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik. Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan data tahun 2021.

*Tabel 2.2. Jumlah SDM Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Golongan/Ruang*

No	Golongan/ Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Golongan IV			
	IV/c	1		1
	IV/b			
	IV/a	2		2
	Dst			
2	Golongan III			

No	Golongan/ Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
	III/d	8	1	9
	III/c	3	2	5
	III/b		1	1
	III/a		1	1
	Dst			
3	Gol II			
	Gol II/d		1	1
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>

*Tabel 2.3. Jumlah SDM Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Pendidikan*

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Doktor (S-3)			
2	Master (S-2)	4	1	5
3	Sarjana (S1 / D-IV)	8	11	19
4	Diploma (D-III)	2		2
5	SMA/ Sederajat	19	3	22
6	SMP/ Sederajat			
7	SD			
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>15</b>	<b>48</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat beralamat di Jalan Hasanudin no 10 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia tidak cukup memadai/terbatas Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.4.

*Tabel 2.4. Sarana Prasarana Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat*

NOMOR	JENIS PERLENGKAPAN	TOTAL
<b>A. Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Gedung)</b>		
1	Gedung Kantor	1
2	Mushola	1
3	Tempat Parkir Permanen Beton	1
4	Tempat Parkir Semi Permanen Kayu	1
<b>B. Aset Bergerak (Kendaraan, dll)</b>		
1	Kendaraan Roda 2	4
<b>C. Aset Lainnya (Peralatan Kantor)</b>		
1	Kipas Angin	1
2	P.C Unit/ Komputer PC	9
3	Global Positioning System (GPS)	4
4	Lemari kayu	3

NOMOR	JENIS PERLENGKAPAN	TOTAL
5	Meja Kerja	33
6	Meja rapat Aula	6
7	Filling Besi/Metal	11
8	Pesawat Telephone	1
9	Brand Kas	1
10	kursi eselon II	1
11	kursi eselon III	8
12	Kursi Eselon IV	11
13	Kursi Rapat Aula	30
14	Kursi Lipat	62
15	Lemari Es	2
16	Layar Proyektor	1
17	Mesin Ketik Manual	1
18	Sofa	3
19	Mesin Pompa Air	1
20	Dispenser	2
21	Tandon Air	1
22	AC Unit	13
23	Tangga Alumunium	1
24	Note Book	10
25	Printer inkjet	12
26	Printer Dotmetrik	2
27	Papan Pengumuman	1
28	Mesin Pompa Air	1
29	Microphone	2
30	Lemari Besi	15
31	Gordyn	31
32	Meja Kerja Eselon IV	11
33	Kamera	1

### 2.2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat tercermin dalam Tabel serta penjelasan berikut :

*Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target SDGS	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	√				N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	√				N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		√	√		91%	93%	94%	96%	97%	94,56%	95,19%	95,64%	96,48%	96,61%	103,91	102,35	101,74	100,50	99,60
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh		√	√		N/A	N/A	N/A	0,479%	0,476%	N/A	N/A	N/A	0,437%	0,437%	N/A	N/A	N/A	109,61	108,81

### 2.2.3.1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Berdasarkan Permenpera RI No. 22/PERMEN/M/2008, Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan bangunannya, meliputi struktur bawah bangunan/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok serta struktur atas/atap, pencahayaan, penghawaan dan sanitasi. Dalam pencapaian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu adanya penambahan jumlah rumah, penurunan jumlah rumah tidak layak huni dan penambahan jumlah rumah layak huni di kabupaten kotawaringin barat. Peningkatan jumlah rumah layak huni tersebut dapat tercapai melalui kegiatan penyediaan peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni (RLH) yang disediakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui dana APBD, BSPS dan CSR BAZNAS.

Capaian Indikator Kinerja ini mengalami kenaikan dan pencapaian yang sesuai dengan target, dapat dilihat dari tabel 2.5. bahwa capaian setiap tahun dapat dicapai sesuai target yang di tentukan.

Strategi / Faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan kinerja antara lain :

1. Peningkatan bantuan pemerintah pusat baik volume kegiatan maupun jumlah anggaran melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sumber dana APBN dan bantuan dari CSR sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui perumahan.
2. Peningkatan peran serta masyarakat terutama dalam penyediaan sumber dana swadaya dalam program BSPS dan sifatnya stimulan sehingga tanpa adanya peran masyarakat penerima bantuan, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar
3. Peningkatan peran serta pengembang swasta (REI) dan lembaga pembiayaan perumahan (perbankan) dalam pembangunan dan penyediaan rumah hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
4. Adanya kerjasama CSR dengan pihak swasta, BUMN dan BUMD dalam rangka peningkatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni (20 unit)

5. Tenaga Fasilitator Lapangan yang dinamis sebagai pendamping teknis dan administrasi di lapangan

#### **2.2.3.2. Persentase lingkungan pemukiman kumuh**

Indikator Persentase lingkungan Kumuh baru di targetkan pada tahun 2020, Dimana Nilai realisasi capaian Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh diperoleh dari  $(\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh} \times 100\%) / \text{Luas Wilayah}$ . Capaian Kinerja Indikator ini mengalami trend peningkatan positif, hal ini di tunjukkan pada tabel tersebut diatas.

Faktor pendukung tercapainya Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh adalah

1. Adanya kerjasama dengan pihak terkait, diantaranya adalah dukungan CSR dari perbankan (Bank BPR Marunting, Bank Kalteng, dan Baznas Kabupaten Kotawaringin Barat) yang memberikan CSR berupa bantuan biaya rehabilitasi rumah/peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
2. Adanya sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan pada masyarakat terkait lingkungan sehat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan permukimannya di 13 desa. Selain itu juga telah dilaksanakan sosialisasi dengan pengembang perumahan terkait penanganan PSU maupun asset PSU Perumahan.
3. Adanya peningkatan kualitas jalan lingkungan pada wilayah permukiman kumuh melalui kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun yang dilaksanakan oleh Dinas terkait lainnya.
4. Peran tokoh masyarakat, kepala desa dan aparatur desa dalam memfasilitasi kegiatan sehingga menghidupkan semangat gotong royong dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh.
5. Telah dilaksanakannya penyusunan data base DED kawasan kumuh sebagai persyaratan dasar pengusulan kegiatan penanganan kawasan kumuh di tahun n+1.

**2.2.3.3. Penyediaan rehabilitasi rumah yg layak huni dan Indikator Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**

Peraturan Menteri serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis, Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Adapun Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : Penyediaan rehabilitasi rumah yg layak huni dan Indikator Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran(%)	Realisasi (%)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I	<b>JUMLAH</b>	<b>4.846.525.500</b>	<b>3.281.821.000</b>	<b>3.154.564.000</b>	<b>6.059.597.100</b>	<b>9.831.953.051</b>	<b>4.324.822.955</b>	<b>3.183.261.709</b>	<b>3.094.881.186</b>	<b>5.924.918.169</b>	<b>9.733.936.849</b>	<b>0,89</b>	<b>0,97</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,99</b>	<b>0,30</b>	<b>0,32</b>
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	775.878.000	749.319.000	593.700.000	689.206.963		660.330.011	692.996.557	576.016.251	675.433.262		0,85	0,92	0,97	0,98		(0,27)	(0,24)
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	269.650.000	43.150.000	100.000.000	80.750.000		121.361.400	36.609.500	97.653.600	80.275.000		0,45	0,85	0,98	0,99		(0,18)	(0,05)
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	35.200.000	53.000.000	36.100.000	25.000.000		34.560.000	46.250.000	36.100.000	19.329.000		0,98	0,87	1,00	0,77		(0,28)	(0,34)
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	90.000.000	152.000.000	120.000.000	26.409.000		80.417.589	150.770.000	119.982.900	26.409.000		0,89	0,99	1,00	1,00		(0,33)	(0,28)
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.475.000	22.313.500	450.000			1.696.000	21.251.770	450.000			0,69	0,95	1,00			1,51	

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran(%)	Realisasi (%)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	829.98 0.000	704.9 57.50 0	1.448 .535. 000	2.867 .749. 000	1.017 .030. 454	633.1 88.70 0	688.5 41.82 6	1.425 .369. 742	2.866 .054. 700	1.012 .676. 550	0,76	0,98	0,98	1,00	1,00	0,31	0,38
7	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	2.703. 542.50 0	1.297 .350. 000	733.9 04.00 0			2.677 .928. 500	1.288 .761. 500	719.0 18.69 3			0,99	0,99	0,98			(0,49)	
8	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	139.80 0.000	259.7 31.00 0	121.8 75.00 0			115.3 40.75 5	258.0 80.55 6	120.2 90.00 0			0,83	0,99	0,99			(0,17)	
5	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN				2.158 .225. 337					2.050 .893. 707					0,95		(0,25)	
7	PROGRAM PERENCANAAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				212.2 56.80 0					206.5 23.50 0					0,97		(0,25)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.520 .140. 801					3.450 .654. 813					0,98	-	

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran(%)	Realisasi (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					327.0 58.70 0					321.3 69.00 0					0,98	-	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.392 .488. 300					1.381 .406. 436					0,99	-	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					4.539 .800. 250					4.529 .609. 600					1,00	-	
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					20.11 0.000					19.71 0.000					0,98	-	
7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					15.30 0.000					15.18 8.000					0,99	-	
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					17.05 5.000					15.99 9.000					0,94	-	

Dari lampiran tabel Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dina Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Kotawaringin Barat ada beberapa program yang diukur melalui rasio antara realisasi dan anggaran terdapat telah memenuhi target dan belum memenuhi target, antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 realisasi anggaran masih dibawah target dengan capaian sebesar 89,01% hal ini dikarenakan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal, dikarenakan pada tahun tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru di bentuk, sehingga sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan kegiatan ini kurang optimal disebabkan belum sinkron nya tugas pokok dan fungsi didalam penganggaran, serta masih ada nya penyesuaian nomenklatur.

Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran pada tahun lainnya telah mencapai target didalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### **2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat**

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### **2.3.1. Tantangan**

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. SPM Bidang Perumahan dan Permukiman;

2. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat baik karena kelahiran maupun adanya migrasi dari luar;
3. Rendahnya daya beli masyarakat akan perumahan;
4. Semakin meningkatnya harga tanah serta naiknya harga bahan bangunan;
5. Terbatasnya dana dukungan dari pemerintah terutama untuk sarana dan prasarana kawasan permukiman;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman;
7. Aspek Kesesuaian Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Fungsi Kawasan Pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (Perumahan Permukiman yang Berada di Kawasan Rawan Bencana);

### **2.3.2. Peluang**

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Cadangan lahan untuk perumahan dan permukiman yang masih cukup di luar pusat kota;
2. Letak geografis Kota Pangkalan Bun (berada di jalur strategis dengan adanya Bandara Udara Iskandar dan Pelabuhan Pangkalan Bun serta Pelabuhan Kumai);
3. Visi dan misi pembangunan perumahan dan permukiman .
4. Program Nasional Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang di canangkan pemerintah pusat.

# 3

## BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan identifikasi terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang Pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

*Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasar tupoksi*

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Masih belum optimalnya pengentasan layanan rumah tidak layak huni	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah	Turunnya Daya Beli Masyarakat untuk perumahan karena pandemi Covid 19
		Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan	Semakin meningkatnya harga bahan bangunan Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya pengentasan rumah layak huni
2	Belum terintegrasinya penyelenggaraan penataan, rehabilitasi dan peremajaan Kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah	Kesadaran masyarakat masih rendah terkait penataan Kawasan permukiman
		Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan	Pertumbuhan penduduk yang tidak merata di beberapa kawasan
3	Masih belum optimalnya kualitas dan capaian peningkatan PSU pada Kawasan Permukiman	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah	Lokasi yang tidak tertata pada permukiman menyebabkan kurang maksimalnya peningkatan PSU
		Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan	Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya penyediaan PSU perumahan

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
4	Masih terdapatnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah	Kesadaran masyarakat masih rendah terkait penataan Kawasan permukiman
		Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan	Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya penyediaan PSU perumahan
5	Masih terdapat backlog adalah selisih jumlah KK yang tercatat dengan jumlah rumah yang tersedia	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah	Pertumbuhan penduduk yang tidak merata di beberapa kawasan
			Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat baik karena kelahiran maupun adanya migrasi dari luar
6	Penyediaan Data-Data Pertanahan Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum maksimal	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah	Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait
			Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan
7	Masih terjadi konflik pertanahan masih belum diselesaikan secara optimal	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam Perangkat Daerah	Masih banyaknya lahan yang memiliki kepemilikan ganda
			Keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan

### 3.1.1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. Masih belum optimalnya pengentasan layanan rumah tidak layak huni, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan. Data tahun 2021 menyatakan bahwa jumlah RTLH di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 2.174 unit. Bila dibandingkan dengan jumlah rumah yang ada di Kotawaringin Barat pada tahun 2021

sebesar 64.166 unit, maka jumlah RTLH tersebut mencapai 3,39 % dari total jumlah rumah tangga.

2. Belum terintegrasinya penyelenggaraan penataan, rehabilitasi dan peremajaan Kawasan kumuh dibawah 10 Ha, dimana Masih terdapatnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di setiap kabupaten/kota, hal ini diakibatkan Rendahnya jumlah PSU yang memenuhi standar pada kawasan permukiman dan kurangnya koordinasi penanganan kawasan kumuh antar Provinsi dan Kab/Kota.
3. Masih belum optimalnya kualitas PSU pada Kawasan Permukiman. Rendahnya akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman yang berakibat pada kurangnya kualitas PSU terbukti dengan banyaknya usulan peningkatan kualitas pada kawasan permukiman tersebut.

### **3.1.2. Urusan Kawasan Permukiman.**

Didalam urusan kawasan permukiman Yang menjadi isu strategis pada urusan ini yaitu masih rendahnya fungsi layanan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat dimana akibat rendahnya akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman yang berakibat pada kurangnya kawasan permukiman yang layak dan bertambahnya kawasan permukiman kumuh baru. Terbentuknya kawasan permukiman kumuh baru ini dapat dilihat dari :

1. Masih terdapatnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat, hal ini diakibatkan rendahnya jumlah PSU yang memenuhi standar pada kawasan permukiman dan kurangnya koordinasi penanganan kawasan kumuh antar Provinsi dan Kab/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat.
2. Masih rendahnya capaian penyelenggaraan PSU pada permukiman umum terbukti dengan banyaknya usulan peningkatan kualitas pada kawasan permukiman tersebut.
3. Masih terdapat backlog adalah selisih jumlah KK yang tercatat dengan jumlah rumah yang tersedia

### **3.1.3. Urusan Pertanahan**

1. Indikator yang menunjukkan masalah dalam pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program yang dilakukan untuk cakupan layanan urusan pemerintahan bidang pertanahan belum menyeluruh sehingga data capaian kinerja yang diperoleh belum maksimal
2. Penyediaan Data-Data Pertanahan Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum maksimal

- Masih terjadi konflik pertanahan masih belum diselesaikan secara optimal

### 3.2 Telaahan Visi Misi dan program Rencana Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah dengan Visi “Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan” dengan misi sebagai berikut :

- Mewujudkan pertanian dalam arti luas yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, serta meningkatkan akselerasi perkembangan koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan sistem berjaringan antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan
- Mempercepat kecukupan infrastruktur secara integratif dan komprehensif dalam pembangunan daerah, dengan memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
- Mewujudkan masyarakat kobar yang aman dan demokratis melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat guna mencegah dan menanggulangi masalah sosial secara berkesinambungan
- Mewujudkan tata pemerintahan yang baik
- Mewujudkan masyarakat berkualitas, melalui pendidikan, kesehatan, serta penguatan ketenagakerjaan, keluarga, pemuda dan olahraga.

Secara teknis, peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan Misi kedua : Mempercepat kecukupan infrastruktur secara integratif dan komprehensif dalam pembangunan daerah, dengan memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun hubungan Renstra PD dengan Visi dan Misi Rencana pembangunan Daerah Kotawaringin Barat 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.2 Telaah Visi dan Misi RPD Kotawaringin Barat*

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indikator Tujuan : Index Infrastruktur urusan perumahan dan permukiman dan pertanahan	Masih belum optimalnya pengentasan layanan rumah tidak layak huni	Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun	Turunnya Daya Beli Masyarakat untuk perumahan karena pandemi Covid 19

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
n serta pertanian  Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman  Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Indikator Sasaran : Persentase Rumah Layak Huni  Persentase Penataan Kawasan Kumuh  Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai peruntukannya		Kerjasama dengan Instansi/lembaga lain yang solid	Semakin meningkatnya harga bahan bangunan
				Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya pengentasan rumah layak huni
		Belum terintegrasinya penyelenggaraan penataan, rehabilitasi dan peremajaan Kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun	Kesadaran masyarakat masih rendah terkait penataan Kawasan permukiman
			Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengentasan kawasan kumuh di permukiman	Pertumbuhan penduduk yang tidak merata di beberapa kawasan
		Masih belum optimalnya kualitas dan capaian peningkatan PSU pada Kawasan Permukiman	Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun	Lokasi yang tidak tertata pada permukiman menyebabkan kurang maksimalnya peningkatan PSU
			Sosialisasi kepada masyarakat dan pengembangan perumahan terkait kewajiban penyediaan PSU di kawasan perumahan	Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya penyediaan PSU perumahan
		Masih terdapatnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan	Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun	Kesadaran masyarakat masih rendah terkait penataan

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
		Kabupaten Kotawaringin Barat		Kawasan permukiman
			Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengentasan kawasan kumuh di permukiman	Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya penyediaan PSU perumahan
		Masih terdapat backlog adalah selisih jumlah KK yang tercatat dengan jumlah rumah yang tersedia	Optimalisasi pendataan rumah dan jumlah warga yang belum memiliki rumah	Pertumbuhan penduduk yang tidak merata di beberapa kawasan
				Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat baik karena kelahiran maupun adanya migrasi dari luar
		Penyediaan Data-Data Pertanahan Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum maksimal	Kerjasama dengan Instansi/lembaga lain yang solid	Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait
			Optimalisasi pendataan kawasan dan pertanahan	Masih banyaknya lahan yang memiliki kepemilikan ganda sehingga menyulitkan pendataan
		Masih terjadi konflik pertanahan masih belum diselesaikan secara optimal	Sosialisasi penatagunaan tanah	Masih banyaknya lahan yang memiliki kepemilikan ganda
			Mediasi penyelesaian sengketa tanah	Kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi masih rendah

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
				Gesekan kepentingan antar DU/DI dengan masyarakat terkait hak kepemilikan tanah masih tinggi

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Renstra Kementerian PUPR di tetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020. Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020–2024, maka dalam Renstra ditetapkan visi Kementerian PUPR:

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi Kementerian PUPR tersebut diselenggarakan dengan melaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Adapun Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Renstra Kementrian Dalam Negeri disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian PUPR

Sasaran dan Indikator Renstra KL	Sasaran dan Indikator Renstra PD	Permasalahan PD	Faktor yang Memengaruhi		
			Pendukung	Penghambat	
<p>Sasaran : Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau</p> <p>Indikator Sasaran : Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living (DJCK)</p>	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman</p> <p>Indikator Sasaran 1 : Persentase Rumah Layak Huni</p> <p>Persentase Penataan Kawasan Kumuh</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten</p>	<p>Masih belum optimalnya pengentasan layanan rumah tidak layak huni</p>	<p>Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun</p>	<p>Turunnya Daya Beli Masyarakat untuk perumahan karena pandemi Covid 19</p>	
			<p>Kerjasama dengan Instansi/ lembaga lain yang solid</p>	<p>Semakin meningkatnya harga bahan bangunan</p>	
			<p>Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya pengentasan rumah layak huni</p>	<p>Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya pengentasan rumah layak huni</p>	
	<p>Indikator Sasaran 2 : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya</p>	<p>Indikator Sasaran 2 : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya</p>	<p>Belum terintegrasinya penyelenggaraan penataan, rehabilitasi dan peremajaan Kawasan kumuh dibawah 10 Ha</p>	<p>Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun</p>	<p>Kesadaran masyarakat masih rendah terkait penataan Kawasan permukiman</p>
				<p>Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengentasan kawasan kumuh di permukiman</p>	<p>Pertumbuhan penduduk yang tidak merata di beberapa kawasan</p>
				<p>Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun</p>	<p>Lokasi yang tidak tertata pada permukiman menyebabkan kurang maksimalnya peningkatan PSU</p>
<p>Masih belum optimalnya kualitas dan capaian peningkatan PSU pada Kawasan Permukiman</p>	<p>Masih belum optimalnya kualitas dan capaian peningkatan PSU pada Kawasan Permukiman</p>	<p>Masih belum optimalnya kualitas dan capaian peningkatan PSU pada Kawasan Permukiman</p>	<p>Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun</p>	<p>Lokasi yang tidak tertata pada permukiman menyebabkan kurang maksimalnya peningkatan PSU</p>	
			<p>Sosialisasi kepada masyarakat dan pengembang perumahan terkait kewajiban</p>	<p>Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya penyediaan</p>	

Sasaran dan Indikator Renstra KL	Sasaran dan Indikator Renstra PD	Permasalahan PD	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
			penyediaan PSU di kawasan perumahan	PSU perumahan
		Masih terdapatnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun	Kesadaran masyarakat masih rendah terkait penataan Kawasan permukiman
			Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengentasan kawasan kumuh di permukiman	Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya penyediaan PSU perumahan
		Masih terdapat backlog adalah selisih jumlah KK yang tercatat dengan jumlah rumah yang tersedia	Optimalisasi pendataan rumah dan jumlah warga yang belum memiliki rumah	Pertumbuhan penduduk yang tidak merata di beberapa kawasan Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat baik karena kelahiran maupun adanya migrasi dari luar
		Penyediaan Data-Data Pertanahan Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum maksimal	Kerjasama dengan Instansi/ lembaga lain yang solid	Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait
			Optimalisasi pendataan kawasan dan pertanahan	Masih banyaknya lahan yang memiliki kepemilikan ganda sehingga menyulitkan pendataan
		Masih terjadi konflik	Sosialisasi penatagunaan tanah	Masih banyaknya lahan yang

Sasaran dan Indikator Renstra KL	Sasaran dan Indikator Renstra PD	Permasalahan PD	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
		pertanahan masih belum diselesaikan secara optimal	Mediasi penyelesaian sengketa tanah	memiliki kepemilikan ganda Kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi masih rendah Gesekan kepentingan antar DU/DI dengan masyarakat terkait hak kepemilikan tanah masih tinggi

### 3.4 Telaah Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 di kaitkan dengan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah*

Sasaran dan Indikator Renstra Provinsi	Sasaran dan Indikator Renstra PD	Permasalahan PD	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau	Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Masih belum optimalnya pengentasan layanan rumah tidak layak huni	Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun	Turunnya Daya Beli Masyarakat untuk perumahan karena pandemi Covid 19
Indikator Sasaran 1 : Jumlah Perbaikan RTLH	Indikator Sasaran 1 : Persentase Rumah Layak Huni		Kerjasama dengan Instansi/ lembaga lain yang solid	Semakin meningkatnya harga bahan bangunan
Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang	Persentase Penataan Kawasan Kumuh  Sasaran 2 : Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten		Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya pengentasan rumah layak huni	

Sasaran dan Indikator Renstra Provinsi	Sasaran dan Indikator Renstra PD	Permasalahan PD	Faktor yang Memengaruhi		
			Pendukung	Penghambat	
<p>perumahan.</p> <p>Indikator Sasaran 2 : Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni</p> <p>Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman</p> <p>Indikator Sasaran 3 : Jumlah kawasan kumuh yang tertata</p> <p>Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman</p> <p>Indikator Sasaran 4 : Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum(PSU) pada kawasan permukiman</p> <p>Sasaran 5 : Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan</p>	<p>Indikator Sasaran 2 : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya</p>	<p>Belum terintegrasi nya penyelenggaraan penataan, rehabilitasi dan peremajaan Kawasan kumuh dibawah 10 Ha</p>	<p>Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun</p>	<p>Kesadaran masyarakat masih rendah terkait penataan Kawasan permukiman</p>	
			<p>Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengentasan kawasan kumuh di permukiman</p>	<p>Pertumbuhan penduduk yang tidak merata di beberapa kawasan</p>	
		<p>Masih belum optimalnya kualitas dan capaian peningkatan PSU pada Kawasan Permukiman</p>	<p>Masih belum optimalnya kualitas dan capaian peningkatan PSU pada Kawasan Permukiman</p>	<p>Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun</p>	<p>Lokasi yang tidak tertata pada permukiman menyebabkan kurang maksimalnya peningkatan PSU</p>
				<p>Sosialisasi kepada masyarakat dan pengembang perumahan terkait kewajiban penyediaan PSU di kawasan perumahan</p>	<p>Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya penyediaan PSU perumahan</p>
		<p>Masih terdapatnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat</p>	<p>Masih terdapatnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat</p>	<p>Optimalisasi Program Kegiatan yang tersusun</p>	<p>Kesadaran masyarakat masih rendah terkait penataan Kawasan permukiman</p>
				<p>Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengentasan kawasan</p>	<p>Dukungan DU/DI yang belum optimal terhadap upaya penyediaan</p>

Sasaran dan Indikator Renstra Provinsi	Sasaran dan Indikator Renstra PD	Permasalahan PD	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
kawasan permukiman  Indikator Sasaran 5 : Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)  Sasaran 6 : Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah  Indikator Sasaran 6 : Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)			kumuh di permukiman	PSU perumahan
		Masih terdapat backlog adalah selisih jumlah KK yang tercatat dengan jumlah rumah yang tersedia	Optimalisasi pendataan rumah dan jumlah warga yang belum memiliki rumah	Pertumbuhan penduduk yang tidak merata di beberapa kawasan  Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat baik karena kelahiran maupun adanya migrasi dari luar
		Penyediaan Data-Data Pertanahan Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum maksimal	Kerjasama dengan Instansi/lembaga lain yang solid  Optimalisasi pendataan kawasan dan pertanahan	Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait  Masih banyaknya lahan yang memiliki kepemilikan ganda sehingga menyulitkan pendataan
		Masih terjadi konflik pertanahan masih belum diselesaikan secara optimal	Sosialisasi penatagunaan tanah	Masih banyaknya lahan yang memiliki kepemilikan ganda
			Mediasi penyelesaian sengketa tanah	Kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi masih rendah  Gesekan kepentingan antar DU/DI dengan masyarakat terkait hak kepemilikan

Sasaran dan Indikator Renstra Provinsi	Sasaran dan Indikator Renstra PD	Permasalahan PD	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
				tanah masih tinggi

### 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)

Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037, dengan berdasarkan pertimbangan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan juga dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a) penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;
- d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e) perwujudan keterpaduan rencana pengembangan dengan kawasan sekitarnya.

Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan meliputi:

- a) Kecamatan Arut Selatan
- b) Kecamatan Kumai
- c) Kecamatan Kotawaringin Lama
- d) Kecamatan Pangkalan Lada
- e) Kecamatan Pangkalan Banteng
- f) Kecamatan Arut Utara

Penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya

kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a) pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- b) pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- c) pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
- d) pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- e) peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- f) penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

### 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan perumahan dan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana utilitas dasar perkotaan/perdesaan, pengembangan perumahan yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota/perdesaan, Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain.

Isu-isu lain yang penting dicermati di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau bagi masyarakat dalam lingkungan yang sehat dan aman serta di dukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Terbatasnya sarana prasarana di wilayah perumahan dan permukiman, sehingga perlu adanya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang di lakukan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan layak huni (stimulan), pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (stimulan) dan kegiatan peningkatan PSU kawasan perumahan dan permukiman (stimulan).
3. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial yang dapat di lakukan dengan cara pemberian bantuan perbaikan perumahan/pembangunan rumah baru.
4. Pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan cara

- melakukan perencanaan dan pendataan, appraisal survey dan pengukuran kawasan permukiman.
5. Penyediaan Data-Data Pertanahan Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat membantu masyarakat dalam penyediaan data-data pertanahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga dapat membantu pengembang dalam pembangunan rumah MBR serta kepemilikan lahan tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan.
  6. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.  
Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi ketersediaan lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten Kotawaringin Barat agar penggunaan ijin lokasi sesuai dengan peruntukannya.
  7. Masih terdapat kawasan kumuh seluas 4696,73 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
  8. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat baik karena kelahiran maupun adanya migrasi dari luar.
  9. Terbatasnya dana dukungan dari pemerintah terutama untuk sarana dan prasarana kawasan permukiman.
  10. Masih terdapat backlog adalah selisih jumlah KK yang tercatat dengan jumlah rumah yang tersedia. Backlog menunjukkan kekurangan jumlah rumah yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan dimana asumsi yang digunakan adalah 1 kepala keluarga memiliki 1 rumah, pada tahun tahun 2021 ada tahun 20.240 unit
  11. Penyelesaian konflik pertanahan masih belum optimal dikarenakan data menurun.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat**

Berdasarkan visi dan misi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta memperhatikan tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang telah ditentukan dalam bab sebelumnya, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat selama 4 (empat) tahun ke depan yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Selain itu dari tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan juga dapat disusun pohon kinerja (*logframe*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

##### **4.1.1. Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung misi Rencana Pembangunan Daerah, khususnya pada misi ke-2 yaitu “Mempercepat kecukupan infrastruktur secara integratif dan komprehensif dalam pembangunan daerah, dengan memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”, maka disusun lah tujuan Renstra 2023 – 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
2. Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

##### **4.1.2. Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan *Tujuan* diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman
2. Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten
3. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Tabel 4.1 dan matrik kinerja sebagai berikut :


*Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2023 - 2026*

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target			
			2023	2024	2025	2026
T1	<b>Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta pertanahan</b>	<b>Index Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan</b>	68,74%	68,88%	69,00%	69,17%
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,55%	97,94%	98,25%	98,71%
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,67%	8,71%	8,75%	8,79%
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	100%	100%
T2	<b>Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	A	A	A	A
ST.2.1	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	98,50%	99,00%	100%	100%

Indikator pencapaian Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026 dituangkan dalam pohon kinerja untuk menggambarkan hierarki dan alur pencapaian tujuan dan sasaran Renstra SKPD seperti pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.2

Pohon Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



SASARAN RPD	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima
INDIKATOR SASARAN RPD	Nilai <u>SAKIP</u>
TUJUAN PD	Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel
INDIKATOR TUJUAN PD	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
SASARAN PD	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah
INDIKATOR SASARAN PD	Index <u>Kepuasan Aparatur</u>
Program PD	Program <u>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</u>

# 5

## BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan.

Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Kertas kerja penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Masih belum optimalnya pengentasan layanan rumah tidak layak huni	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial yang dapat dilakukan dengan cara pemberian bantuan perbaikan perumahan/pe mbangunan rumah baru.	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Melaksanakan penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara kolektif dan bersama-sama dengan stake holder terkait	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terutama untuk Perumahan dan Permukiman yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
	Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat			Memaksimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>baik karena kelahiran maupun adanya migrasi dari luar.</p> <p>Penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau bagi masyarakat dalam lingkungan yang sehat dan aman serta di dukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai baik di perkotaan maupun di perdesaan.</p>			<p>Kawasan Permukiman.</p> <p>Meningkatkan kualitas PSU perumahan sebagai pendukung berkualitasnya perumahan dan permukiman</p>
Masih belum optimalnya kualitas dan capaian peningkatan PSU pada Kawasan Permukiman	Terbatasnya dana dukungan dari pemerintah terutama untuk sarana dan prasarana kawasan permukiman.			
Belum terintegrasinya penyelenggaraan penataan, rehabilitasi dan peremajaan Kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Terbatasnya sarana prasarana di wilayah perumahan dan permukiman, sehingga perlu adanya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang di lakukan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan		Melaksanakan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dalam rangka peningkatan kualitas perumahan.	Mengurangi Rumah Tidak Layak Huni secara bertahap

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	layak huni (stimulan), pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (stimulan) dan kegiatan peningkatan PSU kawasan perumahan dan permukiman (stimulan).			
Masih terdapatnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Masih terdapat kawasan kumuh seluas 4696,73 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.			Mengurangi luasan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman untuk mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh baru.
Masih terdapat backlog adalah selisih jumlah KK yang tercatat dengan jumlah rumah yang tersedia	Masih terdapat backlog adalah selisih jumlah KK yang tercatat dengan jumlah rumah yang tersedia. Backlog menunjukkan kekurangan jumlah rumah yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan dimana asumsi yang digunakan adalah 1 kepala keluarga memiliki 1 rumah, pada tahun tahun			

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2021 ada tahun 20.240 unit			
Penyediaan Data-Data Pertanahan Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum maksimal	Penyediaan Data-Data Pertanahan Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat membantu masyarakat dalam penyediaan data-data pertanahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga dapat membantu pengembangan dalam pembangunan rumah MBR serta kepemilikan lahan tidak tumpang tindih kepemilikan.	Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Mengoptimalkan Penggunaan Lahan Sesuai Peruntukan RTRW untuk Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman	Mengembangkan kawasan siap bangun (site & services) bersama dengan stakeholder terkait
	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi ketersediaan lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten Kotawaringin Barat agar penggunaan			Melaksanakan koordinasi, inventarisasi dan pengelolaan data penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	ijin lokasi sesuai dengan peruntukannya.			
Masih terjadi konflik pertanahan masih belum diselesaikan secara optimal	Penyelesaian konflik pertanahan masih belum optimal dikarenakan data menurun.			Mengarahkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur Dasar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta pertanahan	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Melaksanakan penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara kolektif dan bersama-sama dengan stake holder terkait	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terutama untuk Perumahan dan Permukiman yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
			Memaksimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
			Meningkatkan kualitas PSU perumahan sebagai pendukung berkualitasnya perumahan dan permukiman
		Melaksanakan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dalam rangka	Mengurangi Rumah Tidak Layak Huni secara bertahap
			Mengurangi luasan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		peningkatan kualitas perumahan.	perumahan dan permukiman untuk mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh baru.
	Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Mengoptimalkan Penggunaan Lahan Sesuai Peruntukan RTRW untuk Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman	Mengembangkan kawasan siap bangun (site & services) bersama dengan stakeholder terkait Melaksanakan koordinasi, inventarisasi dan pengelolaan data penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan Mengarahkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 4 (empat) tahun (2023-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringinn Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kotawaringin Barat 2023-2026.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang.

### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan tahun 2023 - 2026 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ini.

#### **6.1.1 Program**

Program strategis yang dirumuskan merupakan bentuk upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka menjawab Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringinn Barat. Program strategis ini sekaligus merupakan bentuk implementasi yang mencakup program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka menengah 2023-2026.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringinn Barat selama 4 (empat) tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **I. Sekretariat :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### **II. Bidang Perumahan :**

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

#### **III. Bidang Kawasan Permukiman :**

1. Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

#### **IV. Bidang Pertanahan :**

1. Program Pengelolaan Izin Lokasi
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
4. Program Penatagunaan Tanah

#### **6.1.2 Kegiatan**

Program Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringinn Barat dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>												
Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	98,02%	98,50 %	<b>5.411.660.768,00</b>	98,50 %	<b>5.627.050.486,60</b>	99,00 %	<b>5.802.745.395,26</b>	100,00 %	<b>6.294.111.379,79</b>	100,00 %	<b>6.294.111.379,79</b>
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	22 Dokumen	46.316.000,00	22 Dokumen	50.947.600,00	22 Dokumen	56.042.360,00	22 Dokumen	61.646.596,00	22 Dokumen	61.646.596,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	31 Dokumen	3.827.572.700,00	31 Dokumen	4.210.329.970,00	31 Dokumen	4.631.362.967,00	31 Dokumen	5.094.499.263,70	31 Dokumen	5.094.499.263,70
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	1 Dokumen	46.200.000,00	1 Dokumen	50.820.000,00	1 Dokumen	55.902.000,00	1 Dokumen	55.902.000,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	93.000.000,00	10 Dokumen	102.300.000,00	10 Dokumen	112.530.000,00	10 Dokumen	123.783.000,00	10 Dokumen	123.783.000,00
			Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	267.036.000,00	5 Jenis	293.739.600,00	5 Jenis	267.036.000,00	5 Jenis	293.739.600,00	5 Jenis	293.739.600,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perangkat Daerah												
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	764.333.068,00	3 Jenis	514.990.016,60	3 Jenis	266.489.018,26	3 Jenis	293.137.920,09	3 Jenis	293.137.920,09
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	224.105.000,00	3 Jenis	246.515.500,00	3 Jenis	271.167.050,00	3 Jenis	224.105.000,00	3 Jenis	224.105.000,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	147.298.000,00	4 Jenis	162.027.800,00	4 Jenis	147.298.000,00	4 Jenis	147.298.000,00	4 Jenis	147.298.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta pertanahan	Meningkatkannya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana</b>	100,00%	100,00%	<b>1.115.000.000,00</b>	100,00%	<b>1.147.500.000,00</b>	100,00%	<b>722.250.000,00</b>	100,00%	<b>774.267.000,00</b>	100,00%	<b>774.267.000,00</b>
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1 Kegiatan	112.000.000,00	2 Kegiatan	123.200.000,00	2 Kegiatan	135.520.000,00	2 Kegiatan	149.072.000,00	2 Kegiatan	149.072.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Program Kabupaten/Kota												
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	6 Kegiatan	45.000.000,00	1 Kegiatan	49.500.000,00	1 Kegiatan	54.450.000,00	1 Kegiatan	59.895.000,00	1 Kegiatan	59.895.000,00
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7 Unit	25 Unit	890.000.000,00	25 Unit	900.000.000,00	25 Unit	450.000.000,00	25 Unit	495.000.000,00	25 Unit	495.000.000,00
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	45.000.000,00	1 kegiatan	49.500.000,00	1 kegiatan	54.450.000,00	1 kegiatan	45.000.000,00	1 kegiatan	45.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0 Dokumen	5 Dokumen	23.000.000,00	10 Dokumen	25.300.000,00	10 Dokumen	27.830.000,00	10 Dokumen	25.300.000,00	10 Dokumen	25.300.000,00
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase perumahan yang dilengkapi PSU</b>	89,00%	97,00%	<b>8.082.734.000,00</b>	99,00%	<b>8.891.007.400,00</b>	100,00%	<b>9.780.108.140,00</b>	100,00%	<b>8.044.533.782,25</b>	100,00%	<b>8.044.533.782,25</b>
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah urusan penyelenggaraan PSU perumahan yang dilaksanakan		5 Jenis	8.082.734.000,00	5 Jenis	8.891.007.400,00	5 Jenis	9.780.108.140,00	5 Jenis	8.044.533.782,25	5 Jenis	8.044.533.782,25
			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang di tangani</b>	1,13%	1,37%	<b>8.695.080.000,00</b>	1,50%	<b>8.926.588.000,00</b>	1,65%	<b>9.001.705.642,44</b>	1,82%	<b>8.389.885.867,00</b>	1,82%	<b>8.389.885.867,00</b>
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen database penataan kawasan permukiman kumuh yang tersusun		3 Dokumen	933.757.000,00	3 Dokumen	1.027.132.700,00	3 Dokumen	445.845.970,00	3 Dokumen	490.430.567,00	3 Dokumen	490.430.567,00
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	Luas Kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani		0,22 Ha	7.761.323.000,00	0,44 Ha	7.899.455.300,00	1,2 Ha	8.555.859.672,44	1,6 Ha	7.899.455.300,00	1,6 Ha	7.899.455.300,00

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			di Bawah 10 (Sepuluh) Ha												
			<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase kawasan permukiman yang tertangani</b>	19,50%	23,60 %	<b>1.985.677.000,00</b>	25,95 %	<b>2.184.244.700,00</b>	28,55 %	<b>2.184.244.700,00</b>	31,40 %	<b>4.785.200.000,00</b>	31,40%	<b>4.785.200.000,00</b>
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	50 Unit	132 Unit	1.985.677.000,00	132 Unit	2.184.244.700,00	132 Unit	2.184.244.700,00	132 Unit	4.785.200.000,00	132 Unit	4.785.200.000,00
			<b>URUSAN BIDANG PERTANAHAN</b>												
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>Persentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit</b>	100,00%	100,00%	<b>95.000.000,00</b>	100,00%	<b>104.500.000,00</b>	100,00%	<b>95.000.000,00</b>	100,00%	<b>104.500.000,00</b>	100,00%	<b>104.500.000,00</b>
			Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Site Plan yang diterbitkan	14 Dokumen	30 Dokumen	95.000.000,00	30 Dokumen	104.500.000,00	30 Dokumen	95.000.000,00	30 Dokumen	104.500.000,00	30 Dokumen	104.500.000,00
			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian kasus sengketa tanah</b>	100,00%	100,00%	<b>100.000.000,00</b>	100,00%	<b>110.000.000,00</b>	100,00%	<b>121.000.000,00</b>	100,00%	<b>133.100.000,00</b>	100,00%	<b>133.100.000,00</b>
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	5 lokasi	5 lokasi	100.000.000,00	5 lokasi	110.000.000,00	5 lokasi	121.000.000,00	5 lokasi	133.100.000,00	5 lokasi	133.100.000,00
	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten														

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti											
			<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus ganti rugi dan santunan tanah</b>	100,00%	100,00%	165.395.000,00	100,00%	181.934.500,00	100,00%	49.127.950,00	100,00%	54.040.745,00	100,00%	54.040.745,00
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permasalahan ganti rugi yang di tindak lanjuti	2 lokasi	2 lokasi	165.395.000,00	2 lokasi	181.934.500,00	2 lokasi	49.127.950,00	2 lokasi	54.040.745,00	2 lokasi	54.040.745,00
			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Prersentase bidang tanah pemda yang didaftarkan</b>	40,37%	42,02%	315.000.000,00	42,59%	346.500.000,00	43,16%	271.150.000,00	43,73%	198.265.000,00	43,73%	198.265.000,00
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang di daftarkan sertifikasi	1 Dokumen	10 Dokumen	315.000.000,00	10 Dokumen	346.500.000,00	10 Dokumen	271.150.000,00	10 Dokumen	198.265.000,00	10 Dokumen	198.265.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>							<b>25.965.546.768,00</b>		<b>27.519.325.086,60</b>		<b>28.027.331.827,70</b>		<b>28.777.903.774,04</b>		<b>28.777.903.774,04</b>

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai Berikut :

*Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD*

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPD	TARGET				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Index Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan	68,40%	68,74%	68,88%	69,00%	69,17%	69,17%

*Tabel 7.2. Tabel Defisini Operional dan perhitungan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

Indikator	Variabel Pembentuk Indikator	Formulasi	Satuan
Index Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Rumah Layak Huni</li> <li>- Persentase Penataan Kawasan Kumuh</li> <li>- Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukannya</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>= rata rata</b></p> <p style="text-align: center;">( Persentase Rumah Layak Huni + Persentase Penataan Kawasan Kumuh + Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukannya ) <b>x 100%</b></p>	%

### 8.1. Kesimpulan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Renstra dan penerjemahan kebijakan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 4 (empat) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat selama 4 (empat) tahun kedepan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2023-2026.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

### 8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD dan

RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuannya adalah untuk mempertajam serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Rancangan akhir Renstra SKPD akan diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD dan nanti diajukan kepada Kepala Daerah yang baru guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rancangan Kerja SKPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 4 (empat) tahun;
5. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan melalui RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan

- sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai sasaran RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap RENSTRA dan RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat memerlukan perbaikan atau revisi RENSTRA maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat periode berikutnya atau dilakukan revisi RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat jika pada kesempatan yang sama RPD Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Pangkalan Bun, 25 Maret 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Kabupaten  
Kotawaringin Barat,



**Y RAHMAN**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196512251993031009



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka seluruh Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diperbaharui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
27. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya Daerah secara terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
9. Tujuan adalah arah pembangunan Daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
15. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

#### **Pasal 2**

Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

#### **Pasal 3**

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Pendapatan Daerah;
- g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- n. Dinas Sosial;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- t. Dinas Perhubungan;
- u. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- x. Dinas Pariwisata;

- y. Dinas Pertanian;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- aa. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- bb. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- ee. RSUD Sultan Imanuddin;
- ff. Kecamatan Arut Selatan;
- gg. Kecamatan Arut Utara;
- hh. Kecamatan Kotawaringin Lama;
- ii. Kecamatan Kumai;
- jj. Kecamatan Pangkalan Banteng;
- kk. Kecamatan Pangkalan Lada.

#### **Pasal 4**

Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

### **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. Terjadi perubahan mendasar.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan yang lebih tinggi.

**Pasal 8**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Pada saat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Provinsi, serta mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Maret 2022

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022  
NOMOR : 15 Tahun 2022



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 800/117/PERKIM.I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 49 );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a) Menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026
  - b) Menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.
  - c) Melaporkan Hasilnya Kepada Bupati Kotawaringin Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal Desember 2021



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 800/117/PERKIM.I/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2023-2026

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026

No.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kepala Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kepala Seksi Perencanaan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11.	Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12.	Kepala Seksi Pembinaan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13.	Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14.	Kepala Seksi Prasarana Dasar dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

No.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3
15.	Kepala Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
16.	Kepala Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
17.	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
18.	Kepala Seksi Penanganan Masalah Tanah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



*Nurhidayah*

**NURHIDAYAH**